

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Zamzami

NIM. C03217113



**Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zamzami
NIM : C03217113
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Zamzami


NIM. C03217113

PERSERTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)” yang ditulis oleh Muhammad Zamzami NIM. C03217113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suis', written over a large, loopy circular flourish.

Dr. H. Suis, M. Fil. I


NIP.196201011997031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zamzami NIM C03217113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 29 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP.196201011997031002

Penguji II



Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Moh Zainul Arifin, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 29 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 197606132003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ZAMZAMI
NIM : C03217113
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : muhammadzamzami1927@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(MUHAMMAD ZAMZAMI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yakni berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Setelah data terkumpul dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam putusan No. 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam kategori tindak pidana *ta'zīr* dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada *ulil 'amri* dengan memperhatikan ayat yang ditimbulkan dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Sedangkan dalam hukum pidana positif, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dirasa kurang memperhatikan UU No. 21 Tahun 2007 sebagai acuan dalam pemberian hukuman tindak pidana perdagangan orang. Sebab, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum di Indonesia khususnya para hakim diharapkan untuk lebih teliti kembali dalam memutuskan sebuah perkara pidana kepada tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSERTUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP HUKUMAN <i>TA'ZIR</i> DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. <i>Ta'zīr</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	20
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam.....	46

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SRUDI PUTUSAN NOMOR : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby	51
A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya	51
B. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby ..	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby	58
D. Amar Putusan	61
BAB IV ANALISIS HUKUMAN PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby	63
A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang	63
B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial erat kaitannya dengan interaksi sosialantar sesama atau kelompok, dimana seorang individu atau kelompok pasti akan membutuhkan individu atau kelompok lainnya guna kelangsungan hidupnya. Interaksi sosial antar masyarakat juga mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi yang terjadi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan segala upaya agar hajat hidupnya bisa tercapai, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang buruk.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong sebagai negara berkembang. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, negara Indonesia masih jauh dari kata cukup dalam memenuhi kebutuhan warganya. Hal ini dapat dilihat dari faktor sempitnya kesempatan kerja di dalam negeri bagi warga Indonesia, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Oleh sebab itu tak sedikit pula masyarakat yang menggunakan cara buruk agar lebih cepat dalam mendapatkan uang, yaitu dengan cara melakukan tindak pidana. Salah satu yang sering dijumpai yaitu tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) ialah segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia, menurut Protokol Parlemo ayat (3) transaksi ini meliputi perekrutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau menggunakan

bentuk-bentuk pemaksaan seperti penculikan dan tipu daya sehingga diperoleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹ Kegiatan perdagangan orang di Indonesia semakin berkembang karena kegiatan ini dapat menguntungkan seseorang secara finansial. Di lain sisi kegiatan ini juga menimbulkan dampak buruk bagi para pelaku, salah satunya yaitu tertularnya penyakit kelamin dan HIV AIDS.

Pengaturan mengenai tindak pidana orang di atur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang selanjutnya dicabut dan digunakan sebagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan adanya pengaturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban untuk penanggulangan tindak pidana perdagangan orang akibat dari tindakan buruk seseorang dalam hal pengibirian harkat dan martabat seseorang. Disamping mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat bagi para pelaku, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 ini juga mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada saksi korban tindak pidana perdagangan orang serta mendapatkan restitusi (ganti rugi).²

Pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan

¹ Bastian Nugroho, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Bina Mulia Hukum", Vol. 2 No. 1 (September, 2017), 1

² Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundry, dan Trafficking*, (Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, cet. 1, 2014), 106.

orang dapat dikenai hukuman berlapis berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana berupa denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).³

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Ajaran-ajaran dalam agama Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya soal etika dan kemanusiaan dalam membangun hubungan baik antar sesama sesuai yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam persoalan perdagangan orang, terhadap perintah di dalam Al-Qur'an untuk menghapus perbudakan, yaitu pada Q.S. Al-Nur ayat 33 :⁴

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ عَلَىٰ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ صَٰلِحًا وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ عَلَىٰ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَا تِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ عَلَىٰ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu

³ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 626.

hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pelarangan perdagangan orang, yaitu memaksa budak-budak perempuan untuk melakukan pelacuran. Segala bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan seksual yang mengakibatkan seseorang mendekati perbuatan pelacuran atau perzinahan dilarang dalam Islam.⁵ Ayat tersebut tidak menjelaskan ketentuan hukuman bagi pelaku yang memaksa seseorang melakukan pelacuran, maka hukuman bagi orang yang memaksa pihak-pihak melakukan, menyelenggarakan, dan memaksa perbuatan pelacuran dapat ditentukan hukumannya melalui hukuman *ta'zīr*.⁶

Salah satu contoh perbuatan perdagangan orang ialah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dengan Rolis Dedi Irawan sebagai terdakwa beserta para korban Wahyu Purwita Sari dan Andre Wira Kurniawan. Bermula terdakwa Rolis Dedi Irawan menawarkan saksi korban Wahyu Purwita Sari kepada Andre Wira Kurniawan pada aplikasi *facebook* namun Andre Wira Kurniawan membutuhkan wanita yang bisa diajak berhubungan badan bertiga (*Threesome*), namun Wahyu Purwita Sari menolak kemudian diyakinkan dan dipaksa oleh terdakwa Rolis Dedi Irawan kemudian saksi korban mau. Dalam putusan tersebut hakim

⁵ Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan dalam Pemaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 59.

⁶ Neng Dzubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 212.

mengadili terakwa yang dijerat dengan Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 100.00.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁷

Putusan hakim di atas dirasa terdapat ketidaksesuaian dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat khusus.

Dari berbagai pemaparan masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan dapat timbul dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

⁷ Diretori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Sby.

1. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif;
2. Kualifikasi bentuk penjatuhan sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Islam;
3. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby;
4. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby terhadap tindak pidana perdagangan orang;
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby terhadap tindak pidana perdagangan orang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang terurai di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian/penelitian yang telah ada.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, ditemukan beberapa penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang yang dapat dijadikan referensi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi karya Dita Aliani Fikhlyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”⁹. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut adalah mengenai pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana orang terhadap anak. Bahwa hakim dirasa kurang tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena saksi korban

⁸ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2017), 8.

⁹ Dita Aliani Fikhlyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

dalam kasus ini masih tergolong anak di bawah umur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perdagangan orang, bedanya dalam penelitian ini korban merupakan seorang anak sedangkan penelitian penulis korban bukanlah seorang anak.

2. Skripsi karya Bella Novita Sari Naibaho dari Universitas Medan Area tahun 2019 yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”.¹⁰ Fokus penelitian tersebut yaitu penulis menguraikan bahwasanya hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn telah sesuai dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, bedanya penelitian yang akan dilakukan penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa padastudi putusan No. 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dirasa tidak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Skripsi karya Finy Chikita Christy dari Universitas Narotama Surabaya tahun 2018 yang berjudul: “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi

¹⁰ Bella Novita Sari Naibaho, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)”, (Skripsi-Universitas Medan Area, Medan, 2019).

Kasus di Surabaya)".¹¹ Fokus penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah Surabaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang di Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, bedanya disini penulis akan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

4. Jurnal karya Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono yang dari Universitas Negeri Semarang tahun 2014 yang berjudul : "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang".¹² Pada penelitian ini fokus pembahasannya pada kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya pada perempuan dan anak yang biasa dijadikan untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Akibat dari faktor tersebut dikarenakan bahwasanya masyarakat khususnya di kota Semarang kurang memahami akan penegakan hukum pada UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan penulis yaitu sama-sama

¹¹ Finy Chikita Christy, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)", (Skripsi-Universitas Narotama, Surabaya, 2018)

¹² Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (Desember, 2014).

membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang. Bedanya penelitian pada jurnal tersebut dilakukan secara lapangan (*field research*) dengan mengamati suatu permasalahan di Kota Semarang, sedangkan penelitian milik penulis dilakukan untuk menganalisa mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang sesuai putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

5. Jurnal karya Novianti dari Universitas Negeri Jambi tahun 2014 yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai kasus tindakan perdagangan orang yang melintasi batas negara Indonesia. Pengaturan terhadap kasus ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan di sahkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan). Kemudian disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksudkan untuk menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita yang melintasi batas negara. Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, bedanya disini penulis menganalisa kasus tindak

¹³ Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, (2014), 50.

pidana perdagangan orang dalam studi putusan Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sy.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan nantinya penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga para pembaca lainnya.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya khususnya di dalam hal atas pelaku tindak pidana perdagangan orang dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding atau referensi bagi para masyarakat, mahasiswa, lembaga/instansi dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹⁴ Agar penelitian ini mudah dipahami dan terhindar dari segala kesalahpahaman, maka penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah suatu aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat para mujtahid dan fuqaha.¹⁵ Pada penelitian ini, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam konsep *Jarimah Ta'zir* dimana hukumannya ditentukan oleh *Ulil Amri*.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 'Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi', (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

¹⁵ Arif Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

Merupakan setiap tindakan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistematika dan prosedur yang harus dilakukan dengan tanpa meninggalkan setiap unsur dan komponen suatu penelitian yang diperlukan untuk membuat suatu metode ilmiah.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder, hal ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.¹⁷ Dalam penelitian ini acuan yang digunakan penulis yaitu menggunakan hukum positif dan hukum Islam dalam menelaah terkait dengan putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang.

Untuk metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan kualitatif, yaitu proses pengolahan data didapati

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14.

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 56.

dari kerangka logis dan sistematis sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Penelitian ini tidak menggunakan angka untuk proses pengolahan datanya.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Merupakan data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. Data mengenai dasar hukum hakim pada putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- c. Data mengenai analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian tersebut diperoleh.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

¹⁸ Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

¹⁹ Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 82.

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu:

- 1) Direktori Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.
- 2) Publikasi Pemerintah (UU RI) : Undang-undang Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
- 3) Al-Qur'an dan Hadist

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti: buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, penelitian hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dengan cara menelaah dokumen, dokumen tersebut ialah Putusan Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi-referensi dari buku baik dalam teori hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan, relevansi data yang dikumpulkan secara cermat dan hal-hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun terkait dengan tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor :1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.²⁰

b. *Organizing*

Yaitu mengatu serta menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²¹ Yang dalam hal ini yaitu melakukan penyusunan data yang padu secara sistematis mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby menurut hukum pidana Islam dan juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dijadikan struktur deskripsi.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.

²¹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

c. *Analizing*

Yaitu melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dengan menggunakan teori hukum pidana Islam serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai hasil data yang diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian terhadap putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby disini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Yaitu metode analisa data dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta secara naratif terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby menggunakan teori hukum pidana Islam.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu cara berfikir dengan mengambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini ialah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dari awal sampai akhir. Penulis akan membagi sistematika pembahasan skripsi ini menjadi V (lima) bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab pertama skripsi ini memuat pendahuluan mengenai awal disusunnya skripsi ini, yang terdiri dari: 1) Latar Belakang Masalah, 2) Identifikasi dan Batasan Masalah, 3) Rumusan Masalah, 4) Kajian Pustaka, 5) Tujuan Penelitian, 6) Kegunaan Hasil Penelitian, 7) Definisi Operasional, 8) Metode Penelitian, dan 9) Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori, yang berisi : 1) *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam, 2) Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif, 3) Tinda Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian, yang memuat mengenai detail gambaran putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby yang terdiri dari: 1) Profil Pengadilan Negeri Surabaya, 2) Deskripsi Kasus, 3) Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 4) Pertimbangan Hukum Hakim, dan 5). Amar Putusan

Bab keempat merupakan analisis, yang terdiri dari: 1) Analisis pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby, dan 2) Analisis hukum

pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby.

Bab kelima yaitu penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran yang akan diberikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HUKUMAN *TA'ZĪR* DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Ta'zīr*

Jarimah merupakan sebuah arti dalam bahasa Arab yaitu kata pidana yang secara etimologis *jarimah* memiliki arti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Imam Al-Mawardi menyatakan *jarimah* merupakan suatu larangan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan Allah yang diancam dengan hukuman berupa *had* dan *ta'zīr*.

Ta'zīr merupakan salah satu bagian dari hukuman dalam hukum pidana Islam atau bisa disebut juga balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Secara bahasa, *ta'zīr* berasal dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, bisa juga diartikan sebagai mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹ Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan pendapatnya mengenai *ta'zīr* bahwa *ta'zīr* diartikan sebagai menolak atau mencegah sebab hukuman *ta'zīr* ini dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan yang ia lakukan. Serta *ta'zīr*

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

dapat mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah* nya dan sadar untuk meninggalkan tindak kejahatan tersebut.

Sedangkan secara istilah, hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas baik di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga penjatuhan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri*. Sebagian ulama fiqh mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamnyaNya. Oleh sebab itu *ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan juga mencegah agar pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.²

Terdapat salah satu hal yang perlu diperhatikan terhadap penjatuhan hukuman *ta'zīr*; seseorang yang akan menetapkan *jarimah ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana kejahatan harus memperhatikan manfaat dan akibat yang akan timbul pada pelaku tindak pidana, penjatuhan hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada *waliyul amri* atau dengan kata lain yakni Majelis Hakim. Maka Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* haruslah sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang berlaku. Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah :³

² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 166.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Hukuman *ta'zīr* sangatlah bergantung pada tuntutan kemaslahatan.

Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya hukuman *ta'zīr* ditujukan semata-mata sebagai pelajaran kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar atas hak Allah ataupun hak individu yang dijatuhkan oleh penguasa pemerintahan atau *waliyul amri* setempat.

Dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zīr* terdapat dalam salah satu hadits Nabi dan tindakan sahabat, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Burdah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ (رواه مسلم)⁴

Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibu Wahb telah mengabarkan kepadaku ‘Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, “Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadist) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan

⁴ Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Shohih Muslim, Kitab Hudud, Bab Kadar Cambukan ta'zīr*, No. Hadist 3222.

hukuman yang jelas ditetapkan oleh Allah.” (Riwayat Muslim).⁵

2. Unsur-unsur Jarimah *Ta'zīr*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah. Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan jarimah, unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Unsur yang pertama ini dalam hukum pidana positif disebut juga dengan unsur formil (*ar-rukṅ ash-shar'i*). ulama fiqh dalam unsur formil ini membuat sebuah kaidah: “*tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash*”.⁶ Selama tidak ada ketentuan di dalam *nash*, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan dijatuhi predikat haram atau jahat. Oleh sebab itu, seseorang bebas dari tanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya, selama tidak ada *nash* yang melarang atau mengharamkannya.

- b. Adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah

Unsur yang kedua ini di dalam hukum positif disebut juga dengan unsur materiil (*ar-rukṅ al-madl*). Dimana suatu tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi dan sudah terbukti dilakukan

⁵ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadist Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya, 1983), 255.

⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 30.

oleh pelaku jarimah, sehingga kejadian tersebut dapat digolongkan menjadi tindak pidana secara sempurna.

Tingkah laku baik berupa perbuatan yang melanggar syara' maupun tingkah laku dalam bentuk sesuatu yang diperintahkan syara' (seperti meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat) yang membentuk perbuatan jarimah maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana (jarimah).

c. Adanya pelaku jarimah

Unsur ketiga ini dalam hukum pidana positif disebut juga dengan unsur moral (*ar-rukn al-adabi*). Seseorang yang telah mukalaf atau seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum disebut sebagai pelaku jarimah. Unsur ketiga ini dapat terpenuhi apabila pelaku jarimah telah mencapai kategori usia dewasa (*baligh*), berakal sehat, mengetahui dan dengan secara sadar ia telah melakukan tindakan yang dilarang tersebut atas kehendaknya sendiri.

Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah "berlaku usut". Yang berarti sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana tidak berlaku sebelum adanya ketentuan hukum dan diketahui oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁷

Unsur-unsur di atas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, dimana unsur-unsur tersebut berlaku bagi setiap macam jarimah baik

⁷ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 172.

tindak pidana atau delik. Maka apapun jarimah yang dilakukan seseorang, ketiga unsur ini harus telah terpenuhi. Disamping itu, terdapat unsur khusus yang hanya terdapat pada jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jarimah lain. Salah satu contohnya yaitu mengambil harta benda orang lain yang termasuk dalam jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pembunuhan.

3. Macam-macam Jarimah *Ta'zīr*

Abdul Qadir Al-Audah membagi jarimah *ta'zīr* kedalam beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Jarimah Hudud dan Qishash diyat, mempunyai unsur subhat dan tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
- b. Jarimah *ta'zīr* yang jenis jarimahnya ditentukan di dalam *nash*, tetapi untuk sanksi masih ditentukan oleh syara' yang kemudian dilimpahkan kepada penguasa.
- c. Jarimah *ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umat. Unsur akhlak dalam hal ini menjadi pertimbangan yang paling utama. Sebagai contoh yaitu pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah *ta'zīr* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁸

- a. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

Seperti: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat jerusakn dimuka bumi.

- b. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Seperti: penghinaan, penipuan, dll.

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zīr* dibagi dalam tiga bagian, yaitu:⁹

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Yaitu meninggalka perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Seperti: tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, dll.

- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan yang masuk ke dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, sebab perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya,

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... , 255.

⁹ Ibid, 255.

emlainkan karena sifatnya. Sifat menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Terdapat beberapa pandangan dalam merumuskan *ta'zīr* karena sebab ini, pendapat pertama menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerkajakn yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zīr*.

Pendapat kedua menurut sebagian ulama lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*. Sebab *ta'zīr* hanya bisa dikenakan jika ada perintah atau larangan. Apabila hukuman diterapkan maka suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.

Abdul Aziz Amir juga membagikan bentuk jarimah *ta'zīr* sebagai berikut:¹⁰

a. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Apabila hukuan *ta'zīr* berupa hukuman mati dan diyat dimaafkan, maka *waliyul amri* akan menentukan hukuman *ta'zīr* yang lebih maslahat.

b. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

¹⁰ Ibid, 256.

Imam Malik berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan qishash dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* juga dapat dikenakan dengan jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut madzhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), disamping dikenakan hukuman qishash.

- c. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Dalam jarimah ini berkaitan dengan perbuatan jarimah zina yang meliputi menuduh zina dan penghinaan. Dalam jarimah zina dikenakan hukuman had, atau yang terdapat subhat dalam diri pelakunnya, atau objeknya. Demikian pula dengan jarimah percobaan zina.

Sedangkan penuduhan zina dikenakan *ta'zīr* apabila orang yang dituduh itu bukan orang yang mukhsan. Mukhsan menurut para ulama ialah orang yang berakal, baligh, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Demikian pula dengan tuduhan zina baik dengan sindiran atau langsung, tuduhan mencuri, mencaci maki, panggilan seperti wahai kafir dan semacamnya juga termasuk *ta'zīr*.

d. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan jarimah ini adalah jarimah pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi syarat had. Misalnya pencurian yang pelakunya masih dibawah mur dan perempuan menurut ulama hanafiyah.

e. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia

Yang termasuk kedalam jarimah ini ialah seperti saksi palsu, berbohong di depan sidang, melanggar privasi orang lain, dsb.

f. Jarimah yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah *ta'zīr* yang termasuk dalam jarimah ini adalah:

- 1) Jarimah yang mengganggu keamanan negara. Seperti spionase dan percobaan kudeta.
- 2) Suap
- 3) Tindakan melampaui batas dari pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim dalam mengadili perkara.
- 4) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

4. Macam-macam Sanksi *Ta'zīr*

Banyaknya hukuman-hukuman *ta'zīr*, dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat membuat hakim memiliki wewenang dalam memilih untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut yang

sesai dengan keadaan jarimah serta pembuat jarimah itu sendiri.

Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:¹¹

a. Hukuman mati

Hukuman *ta'zīr* dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya memiliki sifat yang mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zīr* tidak diperbolehkan adanya tindakan pemotongan anggota badan atau bahkan penghilangan nyawa. Namun bagi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian mengenai peraturan hukuman tersebut yaitu hukuman mati diperbolehkan apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penye bid'ah (pembuat fitnah) atau residivis yang berbahaya.

Maka dari itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman dari aturan hukuman *ta'zīr*, hukuman mati tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Jadi hukuman mati digunakan sebagai sanksi tertinggi yang diberikan kepada pelaku jarimah yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat apabila dirasa sanksi hudud tidak lagi memberikan pengaruh bagi pelakunya.¹²

b. Hukuman dera

¹¹ Nurul Irfan et al, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2003), 139-140.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 256-260.

Hukuman dera atau hukuman jilid disebut juga dengan cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman *ta'zīr*. Penjatuhan hukuman ini dilakukan berupa pukulan atau cambukan yang tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala. Hukuman ini tidak boleh sampai menimbulkan kecacatan dan membahayakan organ-organ tubuh pelaku yang terukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, sebab hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada pelaku.¹³

Terjadi perbedaan mengenai batas tertinggi hukuman cambuk dari kalangan fuqoha. Menurut pendapat ulama Maliki, batas tertinggi banayknya hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berta ringannya jarimah yang dilakukan pelaku.

c. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan)

Terdapat dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan untuk batas tertingginya terdapat perbedaan dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi dalam hukuman ini adalah satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah

¹³ Nurul Irfan et al, *Fiqh Jinayah*, ..., 141

zina. Sementara ulama-ulama lainnya menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan umat.

- 2) Hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman ini diberikan kepada penjahat yang berbahaya atau orang yang terus menerus mengulangi perbuatan jarimah-jarimah yang berbahaya. Hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu sebab hukuman ini tidak terbatas. Hukuman ini berlangsung terus menerus sampai pelaku terhukum mati atau bertaubat dan memperbaiki pribadinya.

d. Hukuman salib

Hukuman salib diperuntukkan bagi jarimah *ta'zīr* yang tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan pelaku disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat pelak hanya cukup dengan isyarat. Menegnai batas waktu penyaliban ini, para fuqoha sepakat untuk tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Pengucilan sendiri yaitu larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat untuk berhubungan sosial dengannya.¹⁴ Hukuman pengucilan ini

¹⁴ A. djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengganggu Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

diberlakukan apabila membawa dampak positif bagi kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu.

f. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Hukuman ancaman dapat dilakukan misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sedangkan untuk hukuman teguran bisa dilakukan apabila hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Dalam syariat Islam, hukuman peringatan dapat dilakukan dengan cara memberi nasehat jika hukuman ini cukup membawa hasil.

g. Hukuman denda

Syariat Islam juga menetapkan hukuman denda agar si pelaku merasa jera atas kejahatan yang diperbuatnya. Misalnya dalam kasus pencurian buah yang masih ada pada pohonnya, hukuman dendanya dihitung dua kali lipat dengan harga buah tersebut.

Seorang hakim yang menjatuhkan hukuman *ta'zīr* berupa denda bersamaan dengan hukuman lainnya bukan merupakan suatu hal yang dilarang sebab hakim diberi kekuasaan penuh dalam masalah ini.¹⁵

5. Tujuan Sanksi *Ta'zīr*

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... 265-267.

Tujuan utama diberikannya sanksi *ta'zīr* pada pelaku yaitu *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran. Berikut adalah tujuan diberikannya sanksi *ta'zīr*:

a. Preventif (Pencegahan)

Yaitu bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan *jarimah*. Sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

b. Represif (Membuat pelaku jera)

Yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr* kembali.

c. Kuratif (isah)

Yaitu sanksi *ta'zīr* diharapkan untuk membawa perubahan sikap yang lebih baik lagi bagi pelaku *jarimah* dikemudian hari.

d. Edukatif (pendidikan)

Yaitu sanksi *ta'zīr* harus bisa memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan pola hidup bagi pelaku *jarimah*. Sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat.¹⁶

¹⁶ Moh Makmum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; CV Pustaka Ilmu Group, 2018), 93-94

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah “Perdagangan Orang” pertamakali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Parlemo*”. Dalam protkol tersebut pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah:¹⁷

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau psisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20-21

jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan.

- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melihabtkan satu cara pun yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Di Indonesia sebelum disahkannya Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, pengertian perdagangan orang telah dijelaskan dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi:¹⁸

Pasal 297

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tatanan formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perlaku hukum pemerintah dan masyarakat Indonesia,

¹⁸ Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), 98

bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum.¹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut :

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan, penulian, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

2. Dasar Hukum Perdagangan Orang

Perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan perniagaan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP sudah tidak berlaku

¹⁹ Dr. Henny Nuraeny, SH., MH., *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),91.

lagi sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰

Di samping itu, perdagangan orang dilarang di dalam berbagai peratran perundang-undangan Indonesia di luar KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- h. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- i. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- j. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang.

²⁰ Ibid, 26

- k. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi, dan lain-lain.²¹

3. Macam-macam Perdagangan Orang

Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu:²²

a. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain kemudian bekerja di tempat yang baru dalam jangka waktu yang relatif menetap. Baik pekerja migran internal maupun pekerja migran internasional berpeluang terjadinya perdagangan manusia.

b. Pekerja Anak

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak dan adanya masalah buruh anak.

c. Perdagangan anak/adopsi

SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 mengatur mengenai pengangkatan anak antar WNI. Selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat juga mengatur mengenai pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan.

²¹ Ibid, 27.

²² Ibid, 34-49.

d. Pernikahan dan Pengantin Pesanan (*Mail Order Bride*)

Pengantin pesanan merupakan pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dan menjadi bentuk perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi. Pernikahan ini banyak terjadi pada korban yang usianya masih dibawah umur.

e. Implantasi Organ

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara di antaranya ke Singapura, Malaysia hingga Paris.

Seseorang memiliki alasan tertentu mengapa ia melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang. Berikut ini merupakan beberapa penyebab seseorang melakukan perdagangan orang (*trafficking*), di antaranya yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang *trafficking*;
- b. Faktor budaya (peran perempuan dalam lingkup keluarga, peran anak, perkawinan dini dan seseorang terjerat hutang);
- c. Minimnya edukasi dan informasi;
- d. Rendahnya peluang pekerjaan, terbatasnya pendidikan dan pola pikir suberdaya manusia serta kemiskinan;
- e. Timbulnya rasa ingin cepat kaya;
- f. Penegakan hukum yang masih lemah;

g. Kerjasama yang dilakukan antar instansi pemerintah dan sejawatnya yang masih belum maksimal.²³

4. Ruang Lingkup Perdagangan Orang

Adapun ruang lingkup pelaku tindak pidana perdagangan orang digolongkan menjadi 4 (empat), sebagai berikut:²⁴

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/ perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
- c. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
- d. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

²³ Ahmad Fatah, "Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", Vol No. 1 (Juni 2016), 65.

²⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, ...*, 121

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:²⁵

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyelesaian atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
 - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan sebab-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Korban dari kasus perdagangan orang adalah kebanyakan berasal dari kalangan perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan

²⁵ Ibid, 121-122.

dieksploitasi. Selain itu, korban perdagangan orang kurang mendapat perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil dan immateriil. Setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dirasakan seumur hidup. Belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman.

Berikut ini merupakan beberapa bentuk-bentuk atau model dari perlindungan yang diberikan kepada para korban:²⁶

a. Pemberian restitusi dan kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikolog dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti rugi yang diberikan oleh negara.

b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

²⁶ Ibid, 164-165.

Akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh korban dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat psikis yang dialami korban perlu waktu lebih lama untuk memulihkannya daripada akibat yang bersifat fisik. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Konseling bagi korban di Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak berada di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

c. Bantuan Hukum

Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntuan terhadap pelaku tindak pidana. LSM juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum kepada korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukumnya.²⁷

d. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya

²⁷ Ibid, 166-168.

melalui *web sites* di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

5. Sanksi Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁸

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam KUHP Pasal 297 memberikan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi para pelaku yang dirasa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan sebab mengingat penderitaan yang dialami oleh para korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang telah dirampas dan diinjak sedemikian rupa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merincikan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mnfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

²⁸ Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017), 15.

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana lain yang berhubungan dengan eksploitasi seksual kecuali yang mengakibatkan kematian korban memberikan ancaman hukumannya 1 sampai 7 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kejahatannya. Walaupun Pasal 297 KUHP cakupannya hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Kenyataannya saat ini perdagangan perempuan dan anak tidak ditujukan untuk eksploitasi seksual saja, tetapi juga untuk tujuan lain seperti pekerja paksa, adopsi ilegal, implantasi organ, yang mana belum terakomodasi dalam pasal 297 KUHP yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Adapun apabila penyelenggara negara atau aparat melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, maka ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya, hak ini tercantum dalam Pasal 8.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Islam

Islam sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak perempuan. Jauh sebelum munculnya masalah perdagangan orang (*trafficking*), Islam telah lebih dahulu menjunjung tinggi hak perempuan,

seperti melarang penindasan dan kekerasan terhadap perempuan, apalagi untuk masalah perdagangan perempuan.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang telah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perempuan merupakan bagian pelengkap dalam sistem pemerintahan feodal, dimana seorang raja memiliki kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa selir merupakan persembahan dari kerajaan lain yang diberikan sebagai bentuk kesetiaan, sebagian selir lainnya berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga kerajaan/istana sehingga dapat meningkatkan status sosialnya.²⁹

Dalam wacana Islam klasik, perdagangan orang dikenal dengan istilah *bai' al-bigha'* yang secara tekstual berarti jual beli pelacur. Dalam literatur hukum Islam, perdagangan orang bisa diqiyaskan dengan masalah perbudakan, meskipun pada praktiknya bisa dikatakan dengan model perbudakan modern. Persoalan perbudakan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan upaya penghapusannya telah mulai dicanangkan dan diimplementasikan. Secara aktual, hal ini telah ada dalam salah satu hukuman bagi pelanggar ajaran Islam, yaitu memerdekakan budak.

²⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

Dengan hasil saat ini perbudakan pada zaman jahiliyyah telah disepakari ulama untuk diharamkan.³⁰

Dalam kajian fikih jinayah, tindak pidana perdagangan orang dapat digambarkan dengan tindakan pemerkosaan dan juga perampasan (*hirabah*). Orang yang dipaksa untuk melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama seperti keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan. Islam menyebut mereka orang-orang yang diperlemah (*al-mustadl 'afin*) yaitu orang-orang yang lemah karena tertindas sebagai akibat dari sistem dan struktur yang timpang di masyarakat. Maka, Islam pada prinsipnya melarang segala bentuk eksploitasi, siapapun pelakunya dan apapun alasannya, termasuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan. Hukum tindak pidana perdagangan orang dalam fikih jelas dilarang, diharamkan dan pelakunya menjadi musuh Allah SWT.³¹

Raqabah berasal dari kata *raqba-yarqubu-raqaabah* yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah* dapat berarti pula budak, hamba sahaya yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Mereka selalu diintai dan dijaga dengan ketat agar tidak lari.

³⁰ Ahmad Fatah, *Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, ...*, 83.

³¹ *Ibid*, 84.

Dalam Al-Qur'an kata *raqabah* dengan bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebut diberbagai ayat dan surat.³²

Karena itulah Allah SWT melarang segala bentuk perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya dalam Q.S. Al-Balad: 11-13.³³

فَلَا فَتْحَ مَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣)

Artinya: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya).

Disebutkan dalam hadist Qudsi Allah SWT mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairah r.a.³⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى فِي مَنَّهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa

³² Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, *Journal Of Islaic Law Studies*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2017), 341.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid ...*, 594.

³⁴ Shahihul Bukhari dalam Kitabul Buyu Bab: Itsuman ba'a hurrin dan Musnad Imam Ahmad dari Riwayat Abu Jurairah Radhi Yallahu' anhu, 228.

tenaga seseorang pekerjayang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”
Secara lebih khusus, Al-Qur'an juga bicara tentang perdagangan

perempuan dalam Q.S. Al-Nur (24): 33.³⁵

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قُلَىٰ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا صَلَّى
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قُلَىٰ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَعُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلَىٰ وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid ...*, 354.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG SRUDI PUTUSAN NOMOR :

1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi 'rumah' bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)¹

¹ Pengadilan Negeri Surabaya, *Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya*, diunduh di <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> pada Jum'at, 29 April 2022 puku 12.07 WIB.

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.

Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

1. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : Rolis Dedi Irawan Bin Mudali

Tempat Lahir : Sampang

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 11 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Badung, Kecamatan Palengaan,
Kabupaten Pamekasan atau Kos di Jalan
Kutisasi Utara Gang 4 No. 7 Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. *Tempus delicti* dan *locus delicti*

Pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB. Bertempat di Kamar Hotel SWK95 di Jl. Siwalankerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa Rolis Dedi Irawan telah melakukan perbuatan “Setiap orang yang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”.

3. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat, 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali melalui aplikasi *Facebook* menawarkan saksi Wahyu Purwita Sari kepada saksi Andre Wira Kurniawan, namun saksi Andre Wira Kurniawan butuh perempuan yang bisa diajak berhubungan badan bertiga atau *Threesome* sehingga terdakwa mengiyakan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.00 WIB saksi Wahyu Purwita Sari menghubungi terdakwa untuk mengajak berhubungan badan/BO namun terdakwa mengatakan bahwa nanti jam

6 malam tapi *Threesome* sehingga saksi Wahyu Purwita Sari menolak namun dipaksa dan diyakinkan oleh terdakwa sehingga saksi Wahyu Purwita Sari mengiyakan, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput saksi Wahyu Purwita Sari dikosnya dan menuju Hotel SWK95 Jl. Siwalankerto Surabaya, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Wahyu Purwita Sari dan saksi Andrie Wira Kurniawan bertemu di Hotel SWK95 kemudian saksi Andrie Wira Kurniawan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) sebagai dp untuk berhubungan badan *Theesome*.

Pada pukul 20.30 WIB terdakwa, saksi Wahyu Purwita Sari dan saksi Andrie Wira Kurniawan menuju kamar Hotel Swk 95 No. 205 dan melakukan hubungan layaknya suami isteri bertiga /*Threesome* namun berselang lima menit kemudian saksi Benny Pramono dan saksi Benny Pramono dan saksi Hananto Priyo, S mengamankan terdakwa.

4. Alat Bukti

Pada saat proses persidangan dilakukan pembuktian untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat-alat bukti tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi-saksi

- 1) Saksi Wahyu Purwita Sari memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.00 WIB ia menghubungi terdakwa untuk mengajak berhubungan badan/BO namun terdakwa mengatakan bahwa nanti jam 6 malam tapi *threesome*

sehingga saksi menolak namun dipaksa dan diyakinkan oleh terdakwa sehingga saksi mengiyakan. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput saksi di kosnya menuju Hotel SWK95 Jl. Siwalankerto Surabaya. Setelah terdakwa, saksi dan saksi Andri Wira Kurniawan bertemu di Hotel SWK95 saksi Andre Wira Kurniawan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai dp untuk berhubungan badan *threesome*. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- 2) Saksi Andri Wira Kurniawan memengatakan bahwa dirinya kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga. Ia memberikan keterangan bermula pada hari Jum'at, 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB terdakwa menawarkan saksi Wahyu Purwita Sari melalui aplikasi *facebook* kepada saksi, namun saksi butuh perempuan yang bisa diajak berhubungan badan bertiga (*threesome*) sehingga terdakwa mengiyakan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya pukul 19.00 WIB, terdakwa, saksi dan saksi Wahyu Purwita Sari bertemu di Hotel SWK95 kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai dp untuk berhubungan badan *threesome*. Kemudian ketiganya memasuki kamar hotel No. 205 untuk

melakukan hubungan badan bertiga. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3) Saksi Hananto Priyo Wibowo, saksi mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan terdakwa. Beliau memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 20.30 WIB saksi bersama tim anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar Hotel SWK95 No. 205 yang pada saat itu terdakwa, saksi Wahyu Purwita Sari dan saksi Andre Wira Kurniawan melakukan hubungan layaknya suami istri bertiga/*threesome*. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4) Keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwasanya pada hari Jumat, 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali melalui aplikasi *Facebook* menawarkan saksi Wahyu Purwita Sari kepada saksi Andre Wira Kurniawan, namun saksi Andre Wira Kurniawan butuh perempuan yang bisa diajak berhubungan badan bertiga atau *Threesome* sehingga terdakwa mengiyakan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.00 WIB saksi Wahyu Purwita Sari menghubungi terdakwa untuk mengajak berhubungan badan/BO namun terdakwa mengatakan bahwa nanti jam 6 malam tapi *Threesome* sehingga saksi Wahyu

Purwita Sari menolak namun dipaksa dan diyakinkan oleh terdakwa sehingga saksi Wahyu Purwita Sari mengiyakan, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput saksi Wahyu Purwita Sari dikosnya dan menuju Hotel SWK95 Jl. Siwalankerto Surabaya, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Wahyu Purwita Sari dan saksi Andrie Wira Kurniawan bertemu di Hotel SWK95 kemudian saksi Andrie Wira Kurniawan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) sebagai dp untuk berhubungan badan *Threesome*. Pada pukul 20.30 WIB terdakwa, saksi Wahyu Purwita Sari dan saksi Andrie Wira Kurniawan menuju kamar Hotel Swk 95 No. 205 dan melakukan hubungan layaknya suami isteri bertiga */Threesome* namun berselang lima menit kemudian saksi Benny Pramono dan saksi Benny Pramono dan saksi Hananto Priyo, S mengamankan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali pada tanggal 27 Maret 2021 memang telah melakukan tindak pidana perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

5) Barang bukti

Adapun barang bukti yang ditemukan dan diajukan oleh penuntut umum di persidangan yaitu berupa:

- a) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor panggil 081230995990.
- b) Bill Hotel SWK95.
- c) Screenshoot percakapan terdakwa ketika menawarkan jasa perempuan.
- d) Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor:
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby**

Setelah mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan melihat bukti yang telah ada dalam persidangan, dakwaan yang telah tesusun alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur yang tersusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan yakni :

1. Telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 dengan unsur-unsur berikut:
 - a. Unsur “setiap orang”

Unsur “setiap orang” atau “barang siapa” adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum dari pelaku suatu perbuatan hukum yang secara hukum memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.²

Bahwa dimuka persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah cocok dan bersesuaian dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut di atas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum.³

- b. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

² Putusan pengadilan negeri surabaya nomor 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

³ Ibid.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, Terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah memenuhi unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuanm penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

2. Majelis Hakim dalam memutus perkara juga melakukan pertimbangan dari tuntutan jaksa dan melihat sikap dari terdakwa selama di persidangan. Berikut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Rolis Dedi Irawan dianggap telah meresahkan masyarakat. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

- b. Hal-hal yang meringankan

Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Rolis Dedi Irawan, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa juga bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.

D. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim melakukan berbagai macam pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 yang dipimpin oleh Dr. Johanis Hehamony, SH., MH selaku Ketua Majelis, Martin Ginting, SH., MH. dan Ni Made Purnami, SH., MH. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sulfikar, SH. sebagai Penuntut Umum, menjatukan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perekrutan atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dengan nomor panggil 081230995990 ;
 - Bill Hotel Swk95;
 - Screenshoot percakapan tersangka ketika menawarkan jasa perempuan ;

Dirampas untuk dimusnakan

 - uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah);

dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagai seorang majelis hakim haruslah teliti dalam memeriksa dan adil dalam memutuskan sebuah perkara pidana kepada terdakwa. Ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya, Majelis Hakim haruslah melihat secara seksama dakwaan tersebut serta serta mendengarkan dengan seksama terkait keterangan oleh terdakwa pada saat persidangan dan juga keterangan dari para saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain bukti dari keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan juga turut diteliti oleh Majelis Hakim. Setelah terdakwa dan juga para saksi memberikan keterangan-keterangannya dalam persidangan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut untuk diambil sebuah keputusan persidangan dalam sebuah perkara pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim harus memutuskan perkara pidana sesuai dengan undang-undang hukum

yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bersama.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus dalam mengatur setiap ketentuan tentang tindak pidana dan sanksi pidana dalam perdagangan orang yaitu tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini merupakan hukum pidana khusus yang penerapan dan pelaksanaannya didasarkan pada *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum.

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang bertempat di Kamar 205 Hotel SWK95 Jl. Siwalankerto Surabaya bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 16.00 WIB terdakwa Rolis Dedi Irawan menawarkan seorang wanita bernama Wahyu Purwita Sari melalui aplikasi *facebook* kepada pembeli Andre Wira Kurniawan, namun pembeli mengatakan bahwa ia membutuhkan wanita yang bisa diajak berhubungan badan bertiga (*threesome*) kemudian terdakwa mengiyakan dengan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setibanya pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.00 WIB Wahyu Purwita Sari menghubungi terdakwa untuk mengajak berhubungan badan namun terdakwa mengatakan bahwa nanti jam 6 malam tetapi *threesome*, awalnya Wahyu Purwita Sari menolak namun diyakinkan oleh terdakwa sehingga ia

mengiyakan. Selanjutnya terdakwa menjemput Wahyu Purwita Sari pada pukul 19.00 WIB di kosnya menuju Hotel SWK95 di Jl. Siwalankerto Surabaya. Setelah terdakwa, Wahyu Purwita Sari dan pembeli Andre Wira Kurniawan bertemu di Hotel SWK95 pembeli menyerahkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai dp.

Pada pukul 20.30 WIB, terdakwa, Wahyu Purwita Sari dan Andre Wira Kurniawan menuju kamar 205 di Hotel SWK95 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri bertiga (*threesome*), namun berselang 5 menit datanglah Benny Pramono dan Hananto Priyo untuk mengamankan mereka dan melakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna hijau, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bill kamar hotel SWK95 dan *screenshot* percakapan ketika terdakwa memasarkan Wahyu Purwita Sari.

Sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini yakni siapa saja baik perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum untuk bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dimuka persidangan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa dipersidangan telah sesuai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Maka dari unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Dari unsur di atas, maksud tindakan perekrutan secara global diartikan sebagai eksploitasi seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karena unsur ini memiliki beberapa sub unsur, apabila dari salah satu unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lain yang ada pada unsur ini. Dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali ini juga telah memenuhi unsur ini.

Sebelumnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam fakta persidangan disebutkan sebagaimana hal-hal yang memberatkan

terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa agar dirinya merasa jera akibat perbuatan yang dilakukannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang bernama Rolis Dedi Irawan menyatakan bahwa terdakwa Rolis Dedi Irawan bin Mudali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perekrutan atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dakwaan pertama dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari analisa penulis, berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus yang dilakukan oleh terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali. Apabila dilihat dari putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3

(tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal ini dirasa penulis tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwasanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dari sini dapat dilihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa lebih rendah dari batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Menurut penulis, Majelis Hakim sudah melanggar mengenai teori pertimbangan hakim dimana dalam menjatuhkan hukuman hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas yang sudah ditentukan, sehingga suatu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dapat membuat terdakwa merasakan efek jera dan seadil-adilnya. Keadilan yang benar bukan berdasarkan pemidanaan yang ada dalam putusan, melainkan keadilan tersebut didarkan pada apa yang telah tertuang dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Persoalan dari tindak pidana perdagangan orang ini merupakan suatu unsur pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar kepada perbuatan yang bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu. Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara memang memiliki kewenangan dilihat dari fakta persidangan dan keyakinan yang ada. Namun, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa masih perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dianggap sangat perlu untuk memperhatikan asas legalitas yang tertuang di dalam KUHP Pasal 1.

Asas legalitas merupakan suatu hal yang terpenting dalam hukum pidana. Asas legalitas memiliki fungsi tersendiri untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dengan keinginan menyatakan tindakan rakyat adalah suatu kejahatan dan pantas dijatuhkan hukuman tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur dalam peraturan di dalamnya. Asas legalitas sendiri juga memiliki peran sebagai pembatas yang terdapat dalam undang-undang, atau dengan kata lain kekuasaan perintah dalam hal ini dibatasi yang dimana pemerintah merupakan pelaksana dari ketentuan undang-undang. Montesqueiu menyatakan pendapatnya bahwasanya Hakim merupakan “mulut undang-undang” atau sebagai pelaksana undang-undang.

Maka dari itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby telah terlihat secara jelas bahwasanya

majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang memperhatikan asas legalitas.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor :
1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana
Perdagangan Orang**

Hukuman menurut hukum pidana Islam yaitu suatu perbuatan timbal balik yang diberikan oleh syara' kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum agama guna menimpa derita kepada pelaku agar dirinya merasakan efek jera terhadap perbuatannya.¹ Dasar hukuman diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dasar peneraoan hukuman dalam Islam berguna agar dapat memberikan perlindungan bagi manusia dari tindakan-tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana atau kejahatan.

Hukum pidana Islam diterapkan dalam rangka menyelamatkan manusia baik individu maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.²

Dalam hukum pidana Islam, suatu tindak pidana dapat dikatakan *jarimah* apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Berdasarkan fakta-

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1983), 47.

² Sahid HM, "*Epistemologi Hukum Pidana Islam*", (Surabaya; Pustaka Idea, 2016), 85.

fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa maka unsur-unsur *jarimah* tersebut yaitu :

1. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan undang-undang yang menunjukkan adanya tindakan *jarimah*. Apabila tidak ada nash atau ketentuan tersebut maka tindakan pelaku tidak dapat dikenai sanksi. Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana ini telah diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka tindakan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah memenuhi unsur formil untuk dikategorikan sebagai *jarimah*.
2. Unsur materiil, yaitu adanya suatu perilaku melawan hukum yang benar-benar dilakukan sehingga membentuk *jarimah*. Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga perbuatan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah memenuhi unsur materiil yang dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*.

3. Unsur moril, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*mukallaf*) atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya. Selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali dengan usia 30 tahun dan beragama Islam sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan olehnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah memenuhi unsur moril yang dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*.

Dikarenakan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur *jarimah*, sehingga terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali dikatakan telah sah melakukan *jarimah* dan dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Sebab hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia (*al-maqshid syariah*) yaitu:

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafsi*)
3. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)
4. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)
5. Memelihara akal (*hifzh al-'aqli*)³

Dalam kajian fikih jinayah, tindak pidana perdagangan orang dapat digambarkan dengan tindakan pemerkosaan dan juga perampasan

³ Afidawati, (Stratifikasi Al-Maqashid Al-Kamsah), *Al-Qishthu*, Volume 13 Nomor 1, 2015, 18-19.

(*hirabah*) atau disebut juga *jarimah hirabah* sebab dalam kasus ini orang yang dipaksa untuk melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. menurut penulis dalam hukum pidana Islam tindak pidana perdagangan orang belum dijelaskan secara terperinci mengenai hukumannya di dalam *nash* tetapi hanya larangannya saja yang dijelaskan seperti firman Allah Swt Q.S. Al-Nur (24) ayat 33:⁴

وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قُلَىٰ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا صَلَّى
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قُلَىٰ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْإِبْعَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلَىٰ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Maka dalam penelitian ini bentuk hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali atas kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam bentuk *jarimah ta'zīr* yang dimana penjatuhan hukumannya ditentukan oleh *ulil amri* sebagai

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid ...* , 354.

pemimpin setempat yang di Indonesia dikenal sebagai Majelis Hakim. Meskipun seorang hakim memiliki hak dalam menjatuhkan hukuman bukan berarti hakim akan menjatuhkan hukuman sesuka hatinya melainkan harus berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini hakim harus menggunakan acuan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penjatuhan sanksi *ta'zīr* kepada terdakwa ditujukan agar memberikan efek jera serta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama.

Bentuk hukuman dari *jarimah ta'zīr* dapat berupa hukuman penjara dan juga hukuman denda. Dalam hukum pidana Islam landasan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan hukumannya yakni Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-undang yang berlaku. Adapun tujuan diberikannya sanksi hukuman *jarimah ta'zīr* yaitu:

1. Preventif (Pencegahan)

Yaitu bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan *jarimah*. Sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Sebagaimana kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Rolis Dedi Irawab Bin Mudali diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang di sekitar masyarakat

2. Represif (Membuat pelaku jera)

Yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr* kembali. Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Rolis Dedi Irawan bin Mudali diharapkan agar membuat terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi hal yang sama maupun tindak pidana lainnya.

3. Kuratif (isah)

Yaitu sanksi *ta'zīr* diharapkan untuk membawa perubahan sikap yang lebih baik lagi bagi pelaku *jarimah* dikemudian hari. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali salah satunya yaitu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang diharapkan membawa dampak yang lebih positif terhadap sikap dan perilakunya.

4. Edukatif (pendidikan)

Yaitu sanksi *ta'zīr* harus bisa memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan pola hidup bagi pelaku *jarimah*. Sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat.⁵ Akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana ditujukan agar terdakwa dapat mengambil

⁵ Moh Makmum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; CV Pustaka Ilmu Group, 2018), 93-94

sebuah pelajaran terhadap perbuatan yang ia lakukan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut analisa penulis sanksi yang diberikan kepada terdakwa Rolis Dedi Irawan Bin Mudali atas kasus tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby dapat dikenai sanksi *ta'zīr* berupa hukuman penjara dan hukuman denda. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukumannya mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu terdakwa dikenai hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila dilihat dari hukum pidana Islam mengenai sanksi *ta'zīr* maka hal ini telah sesuai sebab sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman penjara dan hukuman denda yang dijatuhkan berdasarkan *waliyul amri* sehingga akan sesuai dengan kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah mengenai hukuman *ta'zīr* yaitu:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Hukum *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya”⁶

⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama Jaksa yakni terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi disini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana denda di bawah batas minimum oleh sebab itu dalam hal ini tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim dimana Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas yang sudah ditentukan.
2. Dilihat dari hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya *jarimah* dan termasuk ke dalam bentuk *jarimah ta'zīr*. Hukuman *jarimah ta'zīr* berupa hukuman penjara dan

hukuman denda diberikan kepada terdakwa yang diberikan oleh *ulil amri* pimpinan setempat dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan tetap berpedoman pada Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan hasil penelitian pada tindak pidana perdagangan orang ini yaitu:

1. Kepada aparaturnya penegak hukum diharapkan untuk lebih sigap terhadap upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang karena selain meresahkan masyarakat juga berkaitan dengan kemerdekaan hak asasi manusia. Khususnya bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang harus teliti dalam mempertimbangkan segala aspek dengan baik dan selalu berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya rasa adil serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada warga masyarakat diharapkan agar meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan kepedulian terhadap segala bentuk upaya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi disekitar lingkungan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya dari tindak pidana perdagangan orang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Kamsah. *Al-Qishthu*. Volume 13 Nomor 1". 2015.
- Al-Audah, Abdul Qadir. "Ensiklopedia Hukum Islam". Jakarta. PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Alfitra. "Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundry, dan Tafficking". Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Swadaya Grup, cet. 1. 2014.
- Ali, Mahrus. "Dasar-dasar Hukum Pidana". Jakarta, 2015.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. "Hukum Pidana". Malang. Setara Press, 2016.
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum". Tangerang Selatan. Unpam Press, 2019.
- Bukhari, Shahihul. "Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurrann dan Musnad Imam Ahmad dari Riwayat Abu Jurairah Radhi Yallahu'anhu".
- Christy, Finy Chikita. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Surabaya)". Skripsi-Universitas Narotama, Surabaya, 2018.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid". Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014.
- Djazuli, A. "Fiqh Jinayah (Upaya Mengganggu Kejahatan Dalam Islam)". Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2000.
- Dzubaedah, Neng. "Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Faizal, Jaih Mubarak dan Enceng Arif. "Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam". Bandung. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi". Surabaya, 2017.

- Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia". Jakarta. Sinar Grafika, 2010.
- Fatah, Ahmad. "Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam". Vol No. 1. Juni 2016.
- Fikhlyah, Dita Aliani. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3107/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Hakim, Arif Rahman. "Hukum Pidana Islam". Bandung. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. "Asas-asas Hukum Pidana Islam". Jakarta. Bulan Bintang, 2005.
- Irfan, M. Nurul et al. "Hukum Pidana Islam". Jakarta. Amzah, 2016.
- Makmum, Moh. "Hukum Pidana Islam". Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Mardalis. "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal". Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Masruhan. "Metode Penelitian Hukum". Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moelong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung. PT Remaja Rosdakrya, 2000.
- Muharto. "Metode Penelitian Sistem Informasi". Yogyakarta. CV Budi Utama, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam". Jakarta. Sinar Grafika, 2004.
- Naibaho, Bella Novita Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No. 742/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)". Skripsi-Universitas Medan Area, Medan, 2019.

- Novianti. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”. Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
- Nugroho, Bastian. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 2 No. 1. September, 2017.
- Pengadilan Negeri Surabaya. Sejarah Pengadilan Negeri Surabaya. diunduh di <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> pada Jum’at, 29 April 2022 puku 12.07 WIB.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi. “Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam”, Journal Of Islaic Law Studies, Vol. 2 No. 1. Februari, 2017.
- Sulaiman, Eman. “Delik Perzinahan dalam Pemaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Tim Redaksi BIP, “KUHP dan KUHAP”. Jakarta. Buana Ilmu Populer, 2017.
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum dalam Praktek”. Jakarta. Sinar Grafika, 1996.
- Wulandari, Cahya dan Sonny Saptioajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”. Jurnal Yustisia, Edisi 90. Desember, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A